



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan pangan olahan organik sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.52.0100 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang pangan olahan organik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/PERMENTAN/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.52.1831 Tahun 2008 tentang Pedoman Periklanan Pangan;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1374) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1374);
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 738);
15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 825);

16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1220);
17. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

3. Pangan Olahan Organik adalah makanan atau minuman yang berasal dari pangan organik hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan yang diizinkan.
4. Label Pangan, yang selanjutnya disebut Label, adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
5. Iklan Pangan, yang selanjutnya disebut Iklan, adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audiovisual, atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan pangan.
6. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).
7. Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
8. Bahan Penolong (*Processing Aids*) adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, digunakan dalam proses pengolahan pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan

risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.

9. Bahan Tambahan Pangan, yang selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
10. Lembaga Sertifikasi Organik, yang selanjutnya disebut LSO, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut peraturan perundang-undangan dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

Setiap orang yang memproduksi atau mengimpor Pangan Olahan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dan menyatakan bahwa Pangan Olahan Organik tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

BAB II

PERSYARATAN PANGAN OLAHAN ORGANIK

Pasal 3

Setiap orang yang memproduksi atau mengimpor Pangan Olahan Organik untuk diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Pasal 4

- (1) Pangan Olahan Organik harus mengandung Pangan Organik paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari total berat atau volume, tidak termasuk air dan garam.

- (2) Pangan non Organik dapat digunakan paling banyak 5% (lima persen) dari total berat atau volume, tidak termasuk air dan garam.
- (3) Pangan non Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak merupakan Pangan sejenis dengan Pangan Organik yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Air dan garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan air dan garam yang ditambahkan selama proses pengolahan Pangan.
- (5) Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Natrium Klorida dan/atau Kalium Klorida.

Pasal 5

Pangan Olahan Organik dan bahan yang digunakan untuk pembuatan Pangan Olahan Organik dilarang:

- a. mendapat perlakuan iradiasi; dan/atau
- b. berasal dari produk rekayasa genetik.

Pasal 6

- (1) Pangan Olahan Organik dapat menggunakan BTP dan/atau Bahan Penolong.
- (2) BTP dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan digunakan dalam Pangan Olahan Organik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

Pangan Olahan Organik yang diproduksi atau diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia harus dibuktikan dengan sertifikat organik yang diterbitkan oleh LSO.

BAB III LABEL DAN IKLAN

Pasal 8

- (1) Pangan Olahan yang telah memenuhi persyaratan Pangan Olahan Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 serta menyatakan informasi Organik wajib mencantumkan tulisan “Organik” dan Logo Organik Indonesia pada Label dan Iklan.
- (2) Tulisan “Organik” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan setelah nama jenis Pangan.
- (3) Pencantuman Logo Organik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SANKSI

Pasal 9

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
- c. penarikan Pangan Olahan Organik dari peredaran;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
- e. pencabutan izin edar.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pangan Olahan Organik yang telah beredar wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan ini paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.52.0100 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 239

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK

**BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN BAHAN PENOLONG YANG DIIZINKAN UNTUK DIGUNAKAN
 DALAM PRODUKSI PANGAN OLAHAN ORGANIK**

1. Bahan Tambahan Pangan

No	INS	Jenis BTP	Fungsi BTP	Kategori Pangan*		Batas Maksimum (mg/kg)**
				Pangan berasal dari tanaman	Pangan berasal dari hewan	
1.	170i	Kalsium karbonat	Pengemulsi, Penstabil, Pengatur keasaman	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	01.1.2; 01.3; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.1; 01.8.2	Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**
			Antikempal	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	01.1.2; 01.3.2; 01.5; 01.6.2.3 ; 01.6.5; 01.7; 01.8.2	
2.	220	Belerang dioksida	Pengawet	14.2.2; 14.2.3; 14.2.4	14.2.5	

No	INS	Jenis BTP	Fungsi BTP	Kategori Pangan*		Batas Maksimum (mg/kg)**
				Pangan berasal dari tanaman	Pangan berasal dari hewan	
3.	270	Asam laktat	Pengatur keasaman	04.2.2.7	01.1.2; 01.2.1; 01.3; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.6.6; 01.7; 01.8.1; 08.4	
4.	290	Karbon dioksida	Bahan Pengkarbonasi, Gas untuk kemasan	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**
5.	296	Asam malat	Pengatur keasaman	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	Tidak diizinkan	
6.	300	Asam askorbat	Antioksidan	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	08.2; 08.3; 08.4	

No	INS	Jenis BTP	Fungsi BTP	Kategori Pangan*		Batas Maksimum (mg/kg)**
				Pangan berasal dari tanaman	Pangan berasal dari hewan	
7.	306	Tokoferol, campuran konsentrat alami	Antioksidan	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	
8.	322	Lesitin	Pengemulsi, Penstabil	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	01.1.1.2; 01.1.2; 01.2.1.2; 01.2.2; 01.3; 01.4.1; 01.4.2; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.1; 02.1.2; 02.1.3; 02.2.1; 02.2.2; 02.3; 02.4; 12.6.1; 13.1.1; 13.1.2; 13.1.3; 13.2	Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**
9.	327	Kalsium laktat	Pengemulsi, Penstabil, Pengatur keasaman, Pengental	Tidak diizinkan	01.1.2; 01.3; 01.4.1; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.1	
			Pengeras	Tidak diizinkan	01.1.2; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.1	

No	INS	Jenis BTP	Fungsi BTP	Kategori Pangan*		Batas Maksimum (mg/kg)**
				Pangan berasal dari tanaman	Pangan berasal dari hewan	
10.	330	Asam sitrat	Pengatur keasaman	04.1.2; 04.2.2.2; 04.2.2.3; 04.2.2.4; 04.2.2.5; 04.2.2.6; 04.2.2.8	01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 10.2.3; 10.3; 10.4	
11.	331i	Natrium dihidrogen sitrat	Pengatur keasaman, Penstabil, Pengemulsi	Tidak diizinkan	01.1.1.2; 01.1.2; 01.2.1.2; 01.3; 01.4.2; 01.4.3; 01.4.4; 01.5.1; 01.6.1; 01.6.4; 01.8.2; 08.3; 10.2.3 (hanya digunakan pada pasteurisasi putih telur)	
			Garam Pengemulsi	Tidak diizinkan	01.6.1; 01.6.4	
12.	332i	Kalium dihidrogen sitrat	Pengatur keasaman, Penstabil, Pengemulsi, Garam Pengemulsi	Tidak diizinkan	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**
13.	333iii	Tri-kalsium sitrat	Pengatur keasaman, Penstabil	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan	01.1.1; 01.1.2; 01.2.1; 01.3; 01.4.2; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8	

No	INS	Jenis BTP	Fungsi BTP	Kategori Pangan*		Batas Maksimum (mg/kg)**
				Pangan berasal dari tanaman	Pangan berasal dari hewan	
				Tambahan Pangan**		
			Pengeras	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	01.1.2; 01.6.1, 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.1	
14.	334	Asam tartrat	Pengatur keasaman	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	Tidak diizinkan	
15.	336i	Kalium hidrogen tartrat	Pengatur keasaman	05.1.1; 05.1.2; 05.1.4; 05.1.5; 05.2; 05.3; 05.4; 07.2.1	Tidak diizinkan	
16.	341i	Monokalsium fosfat	Penstabil	Tidak diizinkan	Tidak diizinkan	Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**
17.	400	Asam alginat	Pengemulsi, Penstabil	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum	01.1.1.2; 01.1.2; 01.2.1.2; 01.3; 01.4.1; 01.4.2; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7;	

No	INS	Jenis BTP	Fungsi BTP	Kategori Pangan*		Batas Maksimum (mg/kg)**
				Pangan berasal dari tanaman	Pangan berasal dari hewan	
				Penggunaan Bahan Tambah Pangan**	01.8.1	
18.	401	Natrium alginat	Pengemulsi	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambah Pangan**	01.1.1.2; 01.1.2; 01.2.1.2; 01.3; 01.4.1; 01.4.2; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.1	
19.	402	Kalium alginat	Pengemulsi, Penstabil	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambah Pangan**	01.1.1.1; 01.1.1.2; 01.1.2; 01.2.1.2; 01.3; 01.4.1; 01.4.2; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.1	
20.	406	Agar	Pengemulsi, Penstabil, Pengental	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambah Pangan**	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambah Pangan**	

No	INS	Jenis BTP	Fungsi BTP	Kategori Pangan*		Batas Maksimum (mg/kg)**
				Pangan berasal dari tanaman	Pangan berasal dari hewan	
21.	407	Karagenan	Pengemulsi, Penstabil, Pengental	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	01.1.1.1; 01.1.1.2; 01.1.2; 01.2; 01.3; 01.4.1; 01.4.2; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6; 01.7; 01.8.1	Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**
22.	410	Gom kacang lokus (<i>Carob bean gum</i>)	Pengemulsi, Penstabil, Pengental	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	01.1.2; 01.3; 01.4.2; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.1; 08.2; 08.3; 08.4	
23.	412	Gom guar	Penstabil, Pengental	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	01.1.1; 01.1.2; 01.2.1.2; 01.2.2; 01.3; 01.4.1; 01.4.2; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.1; 08.2.2; 08.3.2, 10.2	
			Peningkat volume	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum	01.1.1; 01.1.2; 01.2.1.2; 01.2.2; 01.3; 01.4.1; 01.4.2; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7;	

No	INS	Jenis BTP	Fungsi BTP	Kategori Pangan*		Batas Maksimum (mg/kg)**
				Pangan berasal dari tanaman	Pangan berasal dari hewan	
				Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	01.8.1; 08.2.2; 08.3.2, 10.2.1; 10.2.2; 10.2.3	
24.	413	Gom tragakan	Pengemulsi, Penstabil, Pengental, Peningkat volume	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**
25.	414	Gom Arab	Pengemulsi, Penstabil, Pengental, Peningkat volume	02.1.2; 02.1.3; 02.2.2; 02.3; 02.4; 05.0	01.1.1.2; 01.1.2; 01.2.1.2; 01.2.2; 01.3; 01.4.1; 01.4.2; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.1; 02.1.2; 02.1.3; 02.2.2; 02.3; 02.4; 05.0	
26.	415	Gom xanthan	Penstabil, Pengental	02.2.2; 02.3; 02.4; 04.1.1.2; 04.1.2; 04.2.1.2; 04.2.1.3; 04.2.2.1; 04.2.2.2; 04.2.2.3; 04.2.2.4; 04.2.2.5; 04.2.2.6; 04.2.2.8; 07.0; 12.7	Tidak diizinkan	

No	INS	Jenis BTP	Fungsi BTP	Kategori Pangan*		Batas Maksimum (mg/kg)**
				Pangan berasal dari tanaman	Pangan berasal dari hewan	
			Pembuih	Tidak diizinkan	Tidak diizinkan	
27.	416	Gom karaya	Pengemulsi, Penstabil, Pengental, Peningkat volume	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	Tidak diizinkan	
28.	422	Gliserol	Pengemulsi, Penstabil, Pengental	04.1.1.2; 04.1.2; 04.2.1.2; 04.2.2.2; 04.2.2.3; 04.2.2.4; 04.2.2.5; 04.2.2.6; 12.2.1; 12.2.2	Tidak diizinkan	Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**
			Humektan	04.1.2; 04.2.2.2; 04.2.2.3; 04.2.2.4; 04.2.2.5; 04.2.2.6; 04.2.2.7	Tidak diizinkan	
29.	440	Pektin	Pengemulsi, Penstabil, Pengental, Pembentuk gel	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	01.1.1; 01.1.2; 01.2.1.1; 01.2.1.2; 01.2.2; 01.3; 01.4.2; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.1	
30.	500ii	Natrium hidrogen	Pengatur	05.0; 07.0	01.1.2; 01.3; 01.4.1;	

No	INS	Jenis BTP	Fungsi BTP	Kategori Pangan*		Batas Maksimum (mg/kg)**
				Pangan berasal dari tanaman	Pangan berasal dari hewan	
		karbonat	keasaman, Penstabil		01.4.2; 01.4.3; 01.4.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.1; 01.8.2	
			Pengembang	05.0; 07.0	01.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.2	
31.	501i	Kalium karbonat	Pengatur keasaman, Penstabil	05.0; 06.3; 06.4.2; 06.4.3; 06.5; 06.6; 06.7; 06.8; 07.2	Tidak diizinkan	
32.	503i	Amonium karbonat	Pengatur keasaman, Pengembang	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	Tidak diizinkan	Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**
33.	503ii	Amonium hidrogen karbonat	Pengatur keasaman, Pengembang	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	Tidak diizinkan	

No	INS	Jenis BTP	Fungsi BTP	Kategori Pangan*		Batas Maksimum (mg/kg)**
				Pangan berasal dari tanaman	Pangan berasal dari hewan	
34.	504	Magnesium karbonat	Antikempal, Pengatur keasaman, Peretensi warna	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	Tidak diizinkan	
35.	508	Kalium klorida	Pengental, Penstabil	04.1.2; 04.2.2.2; 04.2.2.3; 04.2.2.4; 04.2.2.5; 04.2.2.6; 04.2.2.8; 12.4; 12.6.2	Tidak diizinkan	
			Pengeras	04.1.2; 04.2.2.2; 04.2.2.3; 04.2.2.4; 04.2.2.5; 04.2.2.6; 04.2.2.8; 12.6.2	Tidak diizinkan	
36.	509	Kalsium klorida	Pengental, Penstabil	04.1.2; 04.2.1.2; 04.2.1.3; 04.2.2.1; 04.2.2.2; 04.2.2.3; 04.2.2.4; 04.2.2.5; 04.2.2.6; 04.2.2.7; 04.2.2.8; 06.8; 12.9.1; 12.10	01.1.2; 01.3; 01.4; 01.5; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.1; 01.8.2; 08.2; 08.3; 08.4	Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**
			Pengeras	04.1.2; 04.2.2.2; 04.2.2.3; 04.2.2.4; 04.2.2.5; 04.2.2.6; 04.2.2.7; 04.2.2.8; 06.8; 12.9.1; 12.10	01.1.2; 01.6.1; 01.6.2; 01.6.4; 01.6.5; 01.7; 01.8.1; 08.2; 08.3; 08.4	

No	INS	Jenis BTP	Fungsi BTP	Kategori Pangan*		Batas Maksimum (mg/kg)**
				Pangan berasal dari tanaman	Pangan berasal dari hewan	
37.	516	Kalsium sulfat	Pengatur keasaman, Pengental, Penstabil, Peningkat volume	06.8; 07.2.1; 12.8; 12.9.1; 12.10	Tidak diizinkan	
			Pengeras	06.8; 07.2.1; 12.9.1;12.10	Tidak diizinkan	
			Perlakuan tepung	07.2.1	Tidak diizinkan	
38.	524	Natrium hidroksida	Pengatur keasaman	06.2.2; 06.4; 07.1.1.1	Tidak diizinkan	
39.	551	Silikon dioksida (amorf)	Antikempal	12.2	Tidak diizinkan	
40.	941	Nitrogen	Gas untuk Kemasan	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	Sesuai dengan Kategori Pangan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**	

(*) **Kategori Pangan:**

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan
01.1.1	Susu dan Buttermilk (<i>Plain</i> ¹)
01.1.1.1	Susu (<i>Plain</i> ¹)
01.1.1.2	Buttermilk (<i>Plain</i> ¹)
01.1.2	Minuman Berbasis Susu yang Berperisa dan atau Difermentasi (contohnya Susu Coklat, <i>Eggnog</i> , Minuman Yoghurt, Minuman Berbasis <i>Whey</i>)
01.2	Susu Fermentasi dan Produk Susu Hasil Hidrolisa Enzim Renin (<i>Plain</i> ¹), Kecuali yang Termasuk Kategori 01.1.2
01.2.1	Susu Fermentasi (<i>Plain</i> ¹)
01.2.1.1	Produk Susu Fermentasi (<i>Plain</i> ¹) Tanpa Pemanasan
01.2.1.2	Produk Susu Fermentasi (<i>Plain</i> ¹) Dengan Pemanasan
01.2.2	Susu yang Digumpalkan dengan Enzim Renin (<i>Plain</i> ¹)
01.3	Susu Kental dan Analognya (<i>Plain</i> ¹)
01.3.2	Krim Minuman (Bukan Susu)
01.4	Krim (<i>Plain</i> ¹) dan Sejenisnya
01.4.1	Krim Pasteurisasi (<i>Plain</i> ¹)
01.4.2	Krim yang Disterilkan atau secara UHT, Krim "Whipping" atau "Whipped", dan Krim Rendah Lemak (<i>Plain</i> ¹)
01.4.3	Krim yang Digumpalkan (<i>Plain</i> ¹)
01.4.4	Krim Analog
01.5	Susu Bubuk dan Krim Bubuk dan Bubuk Analog (<i>Plain</i> ¹)
01.5.1	Susu Bubuk dan Krim Bubuk (<i>Plain</i> ¹)
01.6	Keju dan Keju Analog
01.6.1	Keju Tanpa Pemeraman (Keju Mentah)
01.6.2	Keju Peram
01.6.2.3	Bubuk Keju (Untuk Rekonstitusi Contohnya Dalam Pembuatan Saus Keju)
01.6.4	Keju Olahan
01.6.5	Keju Analog
01.6.6	Keju Protein Whey
01.7	Makanan Pencuci Mulut Berbahan Dasar Susu (Misalnya Puding, Yogurt Berperisa atau Yogurt dengan Buah)
01.8	Whey dan Produk Whey, Kecuali Keju Whey
01.8.1	Cairan Whey dan Produknya, Kecuali Keju Whey
01.8.2	Bubuk Whey dan Produknya, Kecuali Keju Whey
02.1.2	Lemak dan Minyak Nabati
02.1.3	Lemak Babi, Lemak Sapi, Lemak Domba, Minyak Ikan dan Lemak Hewani Lain
02.2.1	Mentega
02.2.2	Lemak Oles, Lemak Oles dari Lemak Susu dan Campurannya
02.3	Emulsi Lemak Tipe Emulsi Minyak dalam Air, Termasuk Produk Campuran Emulsi Lemak dengan atau Berperisa
02.4	Makanan Pencuci Mulut Berbasis Lemak Tidak Termasuk Makanan Pencuci Mulut Berbasis Susu dari Kategori 01.7
04.1.1.2	Buah Utuh Segar Dengan Permukaan Diberi Perlakuan
04.1.2	Buah olahan

¹ *Plain* disini berarti tanpa tambahan perisa dan pewarna

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan
04.2.1.2	Sayur, Kacang dan Biji - Bijian Segar yang Permukaannya Dilapisi Glasir atau Lilin atau Diberi Perlakuan dengan Bahan Tambahan Pangan Lain yang Dapat Berfungsi Sebagai Pelindung dan Membantu Mengawetkan Kesegaran dan Kualitas Sayur
04.2.1.3	Sayur, Kacang dan Biji-Bijian Segar yang Dikupas, Dipotong atau Dirajang (Sayur, Kacang, Biji-Bijian Olah Minimal)
04.2.2.1	Sayur, Kacang dan Biji-Bijian Beku
04.2.2.2	Sayur, Rumput Laut, Kacang, dan Biji-Bijian Kering
04.2.2.3	Sayur dan Rumput Laut dalam Cuka, Minyak, Larutan Garam atau Kecap Kedelai
04.2.2.4	Sayur dalam Kemasan, Botol atau dalam <i>Retort Pouch</i>
04.2.2.5	Puree dan Produk Oles Sayur, Kacang dan Biji-Bijian (Misalnya Selai Kacang)
04.2.2.6	Bahan Baku dan Bubur (<i>Pulp</i>) Sayur, Kacang dan Biji-Bijian (Misalnya Makanan Pencuci Mulut dan Saus Sayur, Sayur Bergula) Tidak Termasuk Produk dari Kategori 04.2.2.5
04.2.2.7	Produk Fermentasi Sayur (Termasuk Jamur, Akar dan Umbi, Kacang dan Aloe Vera) dan Rumput Laut, Tidak Termasuk Kategori Pangan 12.10
04.2.2.8	Sayur dan Rumput Laut yang Dimasak
05.0	Kembang Gula / Permen dan Cokelat
05.1.1	Kakao Bubuk dan Kakao Massa/Keik Kakao
05.1.2	Sirup Campuran Kakao / <i>Cocoa mixes (syrups)</i>
05.1.4	Produk Kakao dan Cokelat
05.1.5	Cokelat Imitasi, Produk Pengganti Cokelat
05.2	Kembang Gula/Permen Meliputi Kembang Gula Keras dan Lunak/Permen Keras dan Lunak, <i>Nougats</i> , dan Lain-Lain, Tidak Termasuk Produk Dari Kategori 05.1. 05.3, dan 05.4
05.3	Kembang Gula Karet / Permen Karet
05.4	Dekorasi (Misalnya untuk Bakery), <i>Topping</i> (Non-Buah) dan Saus Manis
06.2.2	Pati
06.3	Sereal untuk Sarapan, Termasuk <i>Rolled Oats</i>
06.4	Pasta dan Mi Serta Produk Sejenisnya (Misalnya <i>Rice Paper</i> , Vermiseli Beras/Bihun, Pasta Kedelai dan Mi Kedelai)
06.4.2	Pasta dan Mi serta Produk Sejenis Pasta
06.4.3	Pasta dan Mi Pra-Masak serta Produk Sejenis
06.5	Makanan Pencuci Mulut Berbasis Sereal dan Pati (Misalnya Puding Nasi, Puding Tapioka)
06.6	Tepung Bumbu (Misalnya Untuk Melapisi Permukaan Ikan atau Daging Ayam)
06.7	Kue Beras
06.8	Produk-Produk Kedelai
07.0	Produk Bakeri
07.1.1.1	Roti yang Dikembangkan dengan Kamir dan Roti Istimewa

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan
07.2	Produk Bakeri Istimewa (Manis, Asin, Gurih)
07.2.1	Keik, Kukis dan Pai (Isi Buah atau <i>Custard, Vla</i>)
08.2	Produk Olahan Daging, Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan, dalam Bentuk Utuh atau Potongan
08.2.2	Produk Daging, Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan, dalam Bentuk Utuh atau Potongan yang Diolah dengan Perlakuan Panas
08.3	Produk-Produk Olahan Daging, Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan yang Dihaluskan
08.3.2	Daging, Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan, yang Dihaluskan, dan Diolah dengan Perlakuan Panas
08.4	Selongsong Sosis
10.2	Produk Telur
10.2.1	Produk Telur Cair
10.2.2	Produk Telur Beku
10.2.3	Produk-Produk Telur yang Dikeringkan dan atau Dipanaskan Hingga Terkoagulasi
10.3	Telur yang Diawetkan, Termasuk Produk Tradisional Telur yang Diawetkan, Termasuk dengan Cara Dibasakan, Diasinkan dan Dikalengkan
10.4	Makanan Pencuci Mulut Berbahan Dasar Telur (Misalnya <i>Custard</i>)
12.2	Herba, Rempah, Bumbu dan Kondimen (Misalnya Bumbu Mi Instan)
12.2.1	Herba dan Rempah
12.2.2	Bumbu dan Kondimen
12.4	Mustard
12.6.1	Saus Teremulsi (Misalnya Mayonais, Salad Dressing)
12.6.2	Saus Non-Emulsi (Misalnya Saus Tomat, Saus Keju, Saus Krim, Gravi Cokelat)
12.7	Produk Oles untuk Salad (Misalnya Salad Makaroni, Salad Kentang) dan <i>Sandwich</i> , Tidak Mencakup Produk Oles Berbasis Cokelat dan Kacang dari Kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3
12.8	Ragi dan Produk Sejenisnya
12.9.1	Pasta Kedelai Fermentasi
12.10	Protein Produk
13.1.1	Formula Bayi
13.1.2	Formula Lanjutan
13.1.3	Formula untuk Keperluan Medis Khusus bagi Bayi
13.2	Makanan Bayi dan Anak dalam Masa Pertumbuhan
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>Perry</i>
14.2.3	Anggur (Grape wine)
14.2.4	Anggur Buah
14.2.5	<i>Mead</i> , Anggur Madu

() Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan**

1. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Bahan Perkarbonasi
2. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Humektan
3. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 7 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perlakuan Tepung
4. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengatur Keasaman
5. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengeras
6. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antikempal
7. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengembang
8. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengental
9. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Garam Pengemulsi
10. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 17 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Gas Untuk Kemasan
11. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 19 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel
12. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengemulsi
13. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peretensi Warna
14. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembuih
15. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penstabil
16. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peningkat Volume
17. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet

18. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antioksidan

2. Bahan Penolong

2.1 Untuk Produk Tanaman

NO	NAMA BAHAN	PENGGUNAAN/ FUNGSI
1.	Air	Semua penggunaan/ fungsi
2.	Kalsium klorida	Hanya sebagai koagulan
3.	Kalsium karbonat	Semua penggunaan/ fungsi
4.	Kalsium hidroksida	Semua penggunaan/ fungsi
5.	Kalsium sulfat	Hanya sebagai koagulan
6.	Magnesium klorida	Hanya sebagai koagulan
7.	Kalium karbonat	Hanya untuk pengeringan buah anggur
8.	Karbon dioksida	Semua penggunaan/ fungsi
9.	Nitrogen	Semua penggunaan/ fungsi
10.	Etanol	Hanya sebagai pelarut
11.	Asam tanat	Hanya untuk penyaringan
12.	Albumin putih telur	Semua penggunaan/ fungsi
13.	Kasein	Semua penggunaan/ fungsi
14.	Gelatin	Semua penggunaan/ fungsi
15.	<i>Isinglass</i>	Semua penggunaan/ fungsi
16.	Minyak nabati	Hanya sebagai pelumas atau pelincir (<i>releasing agent</i>)
17.	Silikon dioksida	Hanya untuk gel atau larutan koloidal
18.	Karbon aktif	Semua penggunaan/ fungsi
19.	Talkum	Semua penggunaan/ fungsi
20.	Bentonit	Semua penggunaan/ fungsi
21.	Kaolin	Semua penggunaan/ fungsi
22.	<i>Diatomaceous earth</i>	Semua penggunaan/ fungsi
23.	<i>Perlite</i>	Semua penggunaan/ fungsi
24.	Kulit kemiri (<i>hazelnut shells</i>)	Semua penggunaan/ fungsi
25.	Lilin lebah	Hanya sebagai pelincir (<i>releasing agent</i>)
26.	Lilin karnauba	Hanya sebagai pelincir (<i>releasing agent</i>)
27.	Asam sulfat	Hanya sebagai pengatur pH ekstraksi air dalam produksi gula
28.	Natrium hidroksida	Hanya sebagai pengatur pH dalam produksi gula
29.	Asam tartrat dan garamnya	Semua penggunaan/ fungsi
30.	Natrium karbonat	Hanya untuk produksi gula
31.	Sediaan komponen bark	Semua penggunaan/ fungsi
32.	Kalium hidroksida	Hanya sebagai pengatur pH dalam produksi gula
33.	Asam sitrat	Hanya sebagai pengatur pH

2.2 Untuk Produk Ternak dan Lebah

NO	NAMA BAHAN	PENGGUNAAN/ FUNGSI
1.	Kalsium karbonat	Semua penggunaan/ fungsi
2.	Kalsium klorida	Hanya sebagai pengeras, koagulan dalam pembuatan keju
3.	Kaolin	Hanya untuk ekstraksi propolis
4.	Asam laktat	Hanya untuk produk susu: sebagai koagulan, pengatur pH dalam pengasinan keju
5.	Natrium karbonat	Hanya untuk produk susu: sebagai penetral
6.	Air	Semua penggunaan/ fungsi

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO